



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang – Banten
Laman setda.bantenprov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR: B-900.1.15/27/Ekbang/II/2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Menimbang : bahwa guna pelaksanaan pengadaan Barang Jasa dan dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa di Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, perlu penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Biro. Perihal hal tersebut, perlu penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Biro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Belanja Langsung Barang/Jasa melalui Aplikasi Bela Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 27);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 37).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA_SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, sebagai berikut:

Nama : Mas Irman Sudioanto, S.T., M.M.

NIP : 19740801200604109

Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda

KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:

1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- KETIGA : Selain memiliki tugas sebagaimana diktum KEDUA, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1. Memeriksa/meneliti dan menetapkan dokumen pengadaan barang /jasa;
 2. Memeriksa/meneliti nilai Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi teknis pengadaan barang/jasa;
 3. Memeriksa dan menetapkan berita acara penawaran harga barang/jasa;
 4. Mengusulkan calon penyedia pengadaan barang/jasa;
 5. Melaporkan hasil persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
 6. Menandatangani dokumen pengadaan barang/jasa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa bertanggungjawab kepada Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



ISMAIL, S.STP., M.Si.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. Kepala Biro Umum;
4. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.